



SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
NOMOR : 503/0003/OPS/BIDANG PERIZINAN

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
 8. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 503/Kep.33.6-DPMPTSP/2020 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
 9. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/1062-P.SMP, tanggal 19-04-2021, perihal IZIN OPERASIONAL SEKOLAH.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

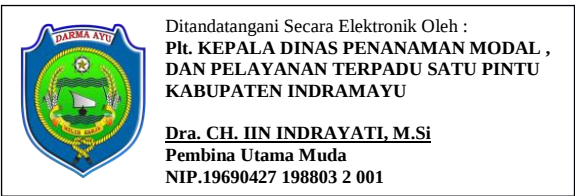
YAYASAN SENANG HATI INDRAMAYU

Nama Kepala Sekolah	:	TOKID S.pd
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1241000530145
Alamat Sekolah	:	Jl. Kopral Yahya No. 122/A, Kel. Paoman Kec. Indramayu Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
Desa/Kelurahan	:	Paoman
Kecamatan	:	Indramayu
Kabupaten	:	Indramayu
Masa Berlaku Izin	:	15 Juli 2026

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : **16 Juli 2021**



SURAT KEPUTUSAN

No. 016/Y-SEHATI/IX/2020

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHFIDZ ABDURRAHMAN BASURI

Bismillahirrahmanirrahim :

- Mengingat** : 1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
3. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Senang Hati (SEHATI);
- Menimbang** : 1. Perlu ditetapkan / diangkat Kepala Sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama SMP Tahfidz Abdurrahman Basuri sebagai pelaksana Pendidikan;
2. Perlu dikeluarkan Surat Keputusan (SK) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengabdian di lingkungan Yayasan Senang Hati (SEHATI).

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 dibentuk SMP Tahfidz Abdurrahman Basuri Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
- Kedua** : SMP Tahfidz Abdurrahman Basuri Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu merupakan satuan pelaksana pendidikan yang diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Senang Hati (SEHATI);
- Ketiga** : Surat Keputusan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

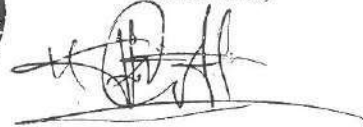
Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 13 Juli 2020

Pengurus Yayasan

Ketua,



Sekretaris,



ROBANI HENDRA PERMANA Yayasan Senang Hati

CARWATI BASURI, SE.